



PUTUSAN
Nomor 85/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Hi. Satono, S.P.,S.H.**
Jabatan : Bupati Lampung Timur (non-aktif)
Alamat : Jalan P. Antasari Gg Langgar I Nomor 51,
Tanjung Karang, Bandar Lampung

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 November 2011 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H. dan Merlina, S.H. advokat pada kantor "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm", beralamat di Gedung PGRI, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 November 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada Rabu, tanggal 23 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 431/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2011 dengan registrasi perkara Nomor 85/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945], Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003, Bukti P-4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Bukti P-5] menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

I.2. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003.

I.3. Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas pengujian Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) serta Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

II.1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 dikatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam Permohonan *a quo*.

II.2. Bahwa pemohon adalah warga negara republik Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak perorangan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh karena diberlakukan secara salah Pasal 244 dan Pasal 259 UU 8/1981 yang dikaitkan dengan penerapan Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 33 UU 32/2004.

Pasal 244 UU 8/1981 menyatakan:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Pasal 259 UU 8/1981 menyatakan:

“(1) *Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.*

- (2) *Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.*"

Pasal 30 UU 32/2004 berbunyi:

- (1) *Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.*
- (2) *Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Pasal 31 UU 32/2004 berbunyi:

- (1) *Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.*
- (2) *Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Pasal 33 UU 32/2004 berbunyi:

- (1) *Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.*
- (2) *Apabila Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden telah merehabilitasikan dan tidak mengaktifkannya kembali.*

(3) *Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Bilamana Pasal 244 UU 8/1981 *juncto* Pasal 259 UU 8/1981 tetap diterapkan terhadap putusan pengadilan yang menyatakan seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh pengadilan dinyatakan **bebas atau terbukti tidak bersalah** dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikaitkan Pasal 30 dan Pasal 31, maka seharusnya Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 dapat tetap diterapkan sekalipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut. Namun, praktik selama ini memperlihatkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan mengakibatkan kepala daerah atau wakil kepala daerah non aktif tidak dapat dipulihkan jabatannya, termasuk dalam kasus Mochtar Zakaria [Bukti P-11,-11a]. Fakta hukum ini jelas menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, sehingga Mahkamah harus menyatakan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 UU 8/1981 sejalan dengan UUD 1945 sekalipun Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan karena itu Pasal 244 dan Pasal 259 UU 8/1981 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

II.3. Terkait dengan syarat “perseorangan warga negara Indonesia” sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e UU Nomor 24 Tahun 2003, maka Pemohon adalah seorang warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung [Bukti P-6], di mana Pemohon (Hi. Satono, S.P.,S.H.) diangkat sebagai Bupati Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-545 Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 [Bukti P-7] dan telah ditetapkan sebagai Bupati Lampung Timur Terpilih Periode 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010.

Pemohon kemudian ditetapkan dinon-aktifkan sebagai Bupati Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-395 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 [Bukti P-8] karena diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang [Nomor 304/PID.SUS/2011/PN.TK, Bukti P-9] dan pada telah diputus dengan amar putusan [*vide* Bukti P-9] sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Hi. Satono, S.H.,S.P. Bin Hi. Darmo Susiswo;

2. Menyatakan bahwa terdakwa Hi. Satono, S.H.,S.P. Bin Hi. Darmo Susiswo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, Subsidair maupun dakwaan lebih Subsidair;
3. Membebaskan terdakwa Hi. Satono, S.H.,S.P. Bin Hi. Darmo Susiswo, tersebut oleh karenanya dari dakwaan Primair, Subsidair maupun dakwaan lebih Subsidair;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya;
5. Menetapkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam barang bukti perkara ini dan telah diberi Nomor 1 sampai Nomor 38 dan segala surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang diberi Nomor 1 sampai dengan Nomor 37 selama persidangan ini, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Sekalipun telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang [*vide* Bukti P-9], Menteri Dalam Negeri tetap belum dapat memulihkan “hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harta serta martabatnya” kepada Pemohon untuk dikembalikan jabatannya sebagai Bupati Lampung Timur akibat Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang *a quo* [Bukti P-10]. Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap vonis bebas Pemohon karena bersandarkan, antara lain, pada ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 UU 8/1981. Dengan adanya pernyataan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Menteri Dalam Negeri belum dapat mengaktifkan kembali Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 30 dan Pasal 31 UU 32/2004. Oleh karena adanya penerapan Pasal 244 dan Pasal 259 UU 8/1981 yang salah dan tidak berdasarkan hukum, maka Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional terkait terhambatnya pemulihan jabatan Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang *a quo*.

III. ALASAN PENGAJUAN UJI UNDANG-UNDANG

III.1. Bahwa Pemohon telah mulai mengalami kerugian konstitusional sejak Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Pemohon sebagai Bupati Lampung

Timur setelah Jaksa mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang [*vide* Bukti P-9] berlatar belakang ketentuan Pasal 31 *juncto* Pasal 30 UU 32/2004.

Bahwa Pemohon menilai pemberhentian sementara sebagai Bupati Lampung Timur tersebut sebagai bentuk hukuman sebelum penjatuhan putusan pengadilan yang memeriksa perkara yang didakwakan kepada Pemohon.

Pemohon menilai pemberhentian sementara sebagai Bupati Lampung Timur melahirkan satu ketidakpastian hukum bagi Pemohon yang bertentangan dengan jiwa dan muatan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III.2. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 merupakan hukuman yang dijatuhkan tanpa melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [*vide* Bukti P-2], karena suatu proses peradilan dapat saja membuktikan bahwa seseorang yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti bersalah. Argumentasi lainnya adalah adanya jaminan seseorang tidak akan dinyatakan bersalah sampai adanya “putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” yang sejalan dengan “asas praduga tak bersalah” sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU Nomor 4 Tahun 2004] dan sejalan dengan prinsip “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil,” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III.3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagai diadopsi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 merupakan bentuk “penghukuman tanpa melalui proses peradilan” yang merupakan pengingkaran terhadap semangat prinsip negara hukum (*rule of law* atau *rechstaats*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Bahwa salah satu pilar semangat negara hukum adalah adanya kepastian hukum melalui suatu proses peradilan yang jujur, adil, dan imparsial. Bahwa “hukuman” yang diintrodusir dalam Pasal 31 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 jelas tidak lahir dari sebuah proses peradilan yang jujur, adil, dan imparsial. Sehingga ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah harus dilihat sebagai “hukuman” tanpa putusan pengadilan, dan hukuman ini menjadi permanen di kemudian hari jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh pengadilan dinyatakan bersalah. Asumsi ini juga dapat diberlakukan sebaliknya, yaitu bagaimana seandainya seorang kepala daerah telah diberhentikan sementara – dan jelas telah menderita kerugian material dan immaterial – dan kemudian tidak terbukti bersalah, bukankah ketentuan “pemberhentian sementara ini” telah menjadi hukuman sebelum adanya hukuman dari pengadilan walaupun hanya bersifat sementara?

III.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 25 November 2009** pada bagian pertimbangan hukum, menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilaksanakan pada prinsip keadilan, yaitu agar tidak berlaku umum harus dilaksanakan pada dua prinsip keadilan dan agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan didepan hukum. Bahwa dalam prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali, sedangkan kesamaan di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukans sama di hadapan hakim sebagai yang menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan dalam lapangan pemerintahan. Prinsip kesamaan kesempatan dihadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum.

Bahwa dalam **Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009**, dimana Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Pemohon yang “Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

III.5. Bahwa Pemohon kembali mengalami kerugian konstitusional – setelah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yang kemudian diputus bebas dan tidak terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum -- karena Menteri Dalam Negeri tidak dapat memulihkan kedudukan Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 sekalipun Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah memutus bebas Pemohon [*vide* Bukti P-9], karena Jaksa Penuntut Umum

mengajukan kasasi terhadap putusan bebas *a quo*. Fakta hukum ini lagi harus dilihat sebagai pengingkaran hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan:

- (1) Persamaan di muka hukum dan pemerintahan **[Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]**;
- (2) Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum **[Pasal 28D ayat (1)]**;
- (3) Bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu **[Pasal 28I ayat (2)]**.

III.6. Bahwa terkait dengan belum dipulihkan kedudukan Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur, Pemohon menilai telah salah diterapkan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 UU 8/1981 karena Jaksa tetap mengajukan kasasi atas putusan bebas, yang sesungguhnya telah secara tegas dilarang dalam Pasal 244 UU 8/1981. Sikap Jaksa Penuntut Umum ini telah menimbulkan akibat luas terhadap banyak terdakwa yang divonis bebas, sehingga menimbulkan problematik hukum dalam lapangan praktik beracara di muka pengadilan.

Problematik hkum yang merugikan warganegara tersebut, termasuk terhadap diri Pemohon, akan terus berlanjut merugikan hak konstitusional Pemohon berupa pelanggaran hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yaitu:

- a. "Negara Indonesia adalah negara hukum." **[Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]**;
- b. "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", **[Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]**;
- c. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" **[Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]**;
- d. "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" **[Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]**.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memutuskan dan menyatakan bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait frasa “... *kecuali terhadap putusan bebas*” **tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
3. Menyatakan bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait frasa “... *kecuali terhadap putusan bebas*,” **mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
4. Memutuskan dan menyatakan bahwa Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait frasa “... dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung” **bila tidak ditafsirkan** sebagai “... dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung, *kecuali terhadap putusan bebas*”, maka Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
5. Menyatakan bahwa Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait frasa “... dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung” **bila tidak ditafsirkan** sebagai “... dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung, *kecuali terhadap putusan bebas*”, maka Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
6. Memutuskan dan menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait frasa “...berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,... ” **bila tidak ditafsirkan** sebagai “...berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,... *termasuk putusan bebas*”, maka Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
7. Memutuskan bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait frasa “...berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,... ” **bila tidak ditafsirkan** sebagai “...berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,... *termasuk putusan bebas*”, maka Pasal 33 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11a sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasn Hi. Satono;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-545 Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-395 Tahun 2011, tanggal 26 Mei 2011;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 304/PID.SUS/2011/PN.TK, tanggal 17 Oktober 2011;
10. Bukti P-9a : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 304/PID/SUS/2011/PN.TK, tanggal 17 Oktober 2011;

11. Bukti P-10 : Fotokopi Koran Lampung Ekspres, Edisi Rabu, 9 November 2011 dengan judul “Jaksa Satono-Andy Kasasi”;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG, tanggal 11 Oktober 2011;
13. Bukti P-11a : Fotokopi Akta Pemberitahuan Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2011/PN.Bdg yang diajukan pada tanggal 21 Oktober 2011;

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

Pengantar

Putusan “**bebas**” (*vrijspraak*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11, Pasal 67, Pasal 191 ayat (1), Pasal 244 dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, adalah putusan dalam perkara pidana yang ***tidak dapat dikoreksi*** dengan ***upaya hukum apapun*** (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa), dengan ***alasan apapun*** (baik karena alasan sosiologis, alasan yuridis, maupun alasan keadilan dan kebenaran), dan ***dengan cara bagaimanapun*** (baik melalui proses banding maupun langsung dilakukan upaya kasasi dan/atau peninjauan kembali), serta ***berdasarkan ketentuan apapun*** dalam peraturan perundang-undangan (baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, maupun KUHAP) dan yurisprudensi. Hal ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

Alasan Filosofis

Putusan pengadilan dan upaya hukumnya, termasuk putusan bebas banding, kasasi dan peninjauan kembali, ketika dilihat sebagai bagian Peradilan Pidana (SPP), maka pengkajiannya tidak dapat dilepaskan dari paradigma, model *legal substance* sistem peradilan pidana Indonesia. Paradigma sistem peradilan pidana Indonesia didisain dalam paradigma “*modern school*” dan kini diterapkan dalam paradigma “*social control school*”, sehingga upaya hukum terbatas sebagai alat

koreksi atas penggunaan kekuasaan negara yang memutuskan seseorang telah melakukan tindak pidana (putusan pemidanaan) dan tidak sebaliknya. “*Due Process Model*” yang dianut sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan pengadilan sebagai “tempat memisahkan orang yang bersalah dari orang yang tidak bersalah” sehingga putusan bebas adalah “kata akhir” dari seluruh proses tersebut. Dalam hal ini, *legal substance* yang berupa peraturan perundang-undangan harus dilihat sebagai sarana “*pembatasan kewenangan negara*” untuk melakukan tindakan represif terhadap masyarakat. Dalam perkara pidana, negara yang “*powerfull*” akan berhadapan-hadapan dengan tersangka/terdakwa yang “*powerless*”, sehingga substansi peraturan perundang-undangan harus dilihat dalam kerangka “*negative legality*”. Instrumen upaya hukum (biasa maupun luar biasa) dalam KUHAP karenanya terutama disediakan sebagai sarana koreksi atas penggunaan kewenangan yang bersifat represif tersebut, termasuk putusan pemidanaan. Putusan yang tidak berisi pemidanaan, terutama putusan bebas karenanya tidak dapat dimintakan upaya hukum apapun.

Alasan Yuridis

Dari segi peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 67 dan Pasal 244, maupun Pasal 263 ayat (1) KUHAP, pada dasarnya “melarang dilakukannya upaya hukum terhadap putusan bebas”. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan lagi karena “cukup” diartikan dari kata kata yang terdapat di dalamnya. Pasal 67 KUHAP tidak memberi kemungkinan untuk dilakukannya banding terhadap putusan bebas, tetapi kemungkinan dilakukannya upaya hukum banding dapat dilakukan terhadap putusan pemidanaan. Demikian pula tertutup kemungkinan banding terhadap sebagian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum. Walaupun dalam praktiknya, sepanjang pengetahuan Ahli tidak ditemukan perkara yang demikian itu. Putusan pengadilan dalam acara cepat juga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Demikian pula halnya Pasal 244 KUHAP, yang sama sekali tidak membuka kemungkinan dilakukannya upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, tanpa ada pengecualian. Sementara itu, Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya membuka kemungkinan dilakukannya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan yang berisi pemidanaan. Pada dasarnya upaya hukum apapun yang disediakan KUHAP, hanya dapat dilakukan terhadap

putusan yang berisi pemidanaan, baik ketika hal itu dilakukan oleh terdakwa/terpidana maupun oleh penuntut umum.

Sebagai argumentasi tambahan berkenaan “alasan” yang kerap digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali terhadap putusan bebas, adalah ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHP, yang sebenarnya juga hanya membuka kemungkinan peninjauan kembali terhadap putusan pemidanaan yang menunjukkan adanya pertentangan di antara pertimbangan hukum, tetapi tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 263 ayat (3) KUHP hanya mempunyai arti bahwa peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya karena putusan tidak berisi rehabilitasi. Dilihat dari segi sejarah hukum dalam Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 1980 sebagai cikal bakal ketentuan peninjauan kembali dalam KUHP diawali dengan kata-kata “Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan,...”.

Pasal 191 ayat (1) KUHP menentukan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Kata “kesalahan” multi interpretasi, karena bisa hanya berarti “*opzet* atau *culpa*”, atau berarti “sifat dapat dicelanya” pembuat delik tersebut. Mengingat KUHP menganut paham monistis, dimana “*opzet* atau *culpa*” dapat dirumuskan (menjadi “*bestanddeel*”) atau tidak dirumuskan (menjadi “elemen”) dalam suatu tindak pidana, menimbulkan konsekuensi putusan yang berbeda. Putusan “bebas” hanya dalam hal “*opzet* atau *culpa*” menjadi bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dan diputus “lepas dari segala tuntutan hukum” dalam hal “*opzet* atau *culpa*” menjadi unsur diam-diam (*elemen delict*). Apabila “kesalahan” berarti “sifat dapat dicela” orang yang melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini putusan “bebas” dijatuhkan karena terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka putusan “bebas” tersebut hanya dapat dijatuhkan bukan hanya karena tidak terbuhtinya “*criminal act*” tetapi juga “*criminal liability*”.

Dalam hal ini putusan “bebas” dijatuhkan ketika “*criminal act*” terbukti tetapi “*criminal liability*” tidak terbukti, maka putusannya dapat dikategorikan “bebas tidak murni atau “*niet zuivere vrijspraak*”. “Bebas tidak murni” adalah putusan “lepas dari segala tuntutan hukum terselubung” atau “*bedekte ontslag van rechtvervolging*”.

Dengan demikian, “bebas tidak murni” atau “*niet zuivere vrijspraak*” juga bukan putusan yang berisi pemidanaan. Oleh karena itu, lahirnya praktik hukum yang membedakan putusan bebas murni dan bebas tidak murni, tidak bersumber dari konsepsi yuridis bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan tentang putusan yang seharusnya “berisi pemidanaan” tetapi sebagai “bebas tidak murni”. Baik putusan bebas (bebas murni maupun bebas tidak murni), merupakan putusan yang “bukan berisi pemidanaan”, sehingga tidak dapat hukum upaya hukum apapun.

Alasan Sosiologis

Praktik hukum tentang “diterimanya” upaya hukum terhadap putusan bebas menunjukkan adanya inkonsistensi yang sangat jauh dari “cita hukum” yang semula diintrodusir sebagai alasan diperlukannya upaya ini, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pecoman Pelaksanaan KUHAP, yang disebutkan apabila “situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran” membutuhkannya. Putusan Mahkamah Agung yang dipandang sebagai “yurisprudensi” yang menjadi sumber hukum dilakukannya upaya hukum kasasi putusan bebas adalah Putusan Nomor 275/K/Pid/1983 terhadap Terdakwa Sonson Natalegawa, yang dalam pertimbangannya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara tersebut karena berpandangan “hanya putusan yang bukan putusan bebas yang dapat dimintakan banding”. Bagaimana mungkin, karena sangat inkonsistensi, sikap Mahkamah Agung yang menyatakan Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tingkat banding terhadap putusan bebas, dengan merujuk Pasal 67 KUHAP, tetapi Mahkamah Agung yang sama dalam perkara yang sama pula, dalam putusan itu pula, menyatakan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat kasasi perkara yang oleh hakim sebelumnya telah diputus bebas, berdasarkan Pasal 244 KUHAP. Padahal kedua ketentuan tersebut (Pasal 67 dan 244 KUHAP) memuat “norma hukum yang sama”, yaitu mengecualikan (melarang) untuk dapat dilakukannya upaya hukum (banding dan kasasi) terhadap putusan bebas.

Putusan Mahkamah Agung yang dipandang sebagai “yurisprudensi” yang menjadi sumber hukum dilakukannya upaya hukum kasasi putusan bebas adalah Putusan Nomor 275K/Pid/1983 terhadap Terdakwa Sonson Natalegawa, sepanjang pengetahuan Ahli tidak melakukan “pemeriksaan formiel” apakah putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/1981/Pidana Biasa tanggal 10 Februari 1982 yang pada akhirnya dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung tersebut, adalah putusan bebas murni atau bebas tidak murni. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144KIPID/2006 yang merupakan putusan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pen.Pid/2005/PN.Jak.Sel, tanggal 20 Februari 2006, terhadap Terdakwa ECW Neloe dkk, tidak terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan bahwa putusan itu adalah putusan “bebas tidak murni”. Pada dasarnya, diterimanya upaya kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas semata-mata karena “kehendak” Mahkamah Agung untuk “memidana” orang-orang (tidak juga pantas masih disebut terdakwa) yang telah dinyatakan “bebas” oleh pengadilan. Kehendak memidana atau menghukum, jelas bukan merupakan motif yang sah bagi kekuasaan kehakiman, bukan pula motif yang pada dasarnya memenuhi alasan “situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran” yang ditentukan dalam Keputusan Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Sebaliknya Putusan Mahkamah Agung yang “menolak” pengajuan Kasasi terhadap putusan bebas, karena didasarkan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan yang dimintakan kasasi itu adalah putusan “bebas tidak murni”. Dalam hal Putusan Mahkamah Agung Nomor 57KIPid/2004 terhadap Terdakwa Bicar Sinaga, SH, yang merupakan putusan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 08/Pid.B/2003/PN.SKL tanggal 8 September 2003, justru menolak permohonan kasasi Penuntut Umum karena Mahkamah Agung memandang putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut adalah “putusan bebas murni”. Dalam hal ini dapat disimpulkan “kehendak untuk menghukum” dari Mahkamah Agung terhadap Bicar Sinaga, SH tidak ada, yang berbeda halnya dan karenanya sebaliknya terhadap Sonson Natalegawa dan ECW Neloe dkk. Pelaksanaan ketentuan undang-undang, yang semata-mata didasarkan pada semata-mata “kehendak menghukum”, jelas merupakan sikap yang bertentangan dengan perikeadilan yang dijunjung tinggi KUHAP, peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum pada umumnya di Indonesia.

Pada dasarnya putusan bebas adalah putusan yang langsung berkekuatan hukum tetap, seketika itu juga pada waktu diucapkan. Hak untuk menerima putusan, menyatakan menolak putusan dengan mengajukan banding (dan karenanya juga

kasasi), serta menyatakan pikir-pikir untuk mempelajari lebih jauh putusan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 KUHAP, dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang, hanya dapat dilakukan terhadap putusan pidana. Artinya, upaya hukum biasa, baik banding maupun kasasi, tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas karena bukan putusan pidana. Hal inilah sebenarnya yang dipertegas oleh Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dengan kata-kata “kecuali”. Sedangkan upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali, terhadap putusan bebas, terhalang dilakukan oleh negara (Penuntut Umum) selain karena hal itu dikecualikan dalam Pasal 263 KUHAP, juga karena peninjauan kembali adalah hak terpidana dan ahli warisnya, dan bukan hak penuntut umum. Pada dasarnya, diterimanya praktik penegakan hukum berkenaan dengan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa terhadap putusan bebas, hanya merupakan kesewenang-wenangan yang sangat telanjang yang dilakukan Mahkamah Agung, terhadap orang-orang yang tidak bersalah yang sudah berhasil dipisahkan oleh pengadilan sebelumnya dari orang-orang bersalah, yang dilandasi oleh naluri dan birani penghukuman semata.

Rehabilitasi Terdakwa karena Putusan Bebas

Pada dasarnya ada tiga jenis putusan dalam perkara pidana, yaitu putusan yang bukan menyangkut pokok perkara (dakwaan batal demi hukum dan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum), putusan pidana, dan putusan yang bukan berupa pidana (lepas dari segala tuntutan hukum dan bebas). Dalam hal ini putusan “bebas” adalah putusan yang mempunyai nilai tertinggi, yang dapat dipersamakan dengan putusan “*not guilty*”, dalam tradisi *common law*. Dalam peraturan perundang-undangan lain, hal ini dirumuskan pula sebagai “tidak terbukti bersalah”, seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Terdakwa yang diputus bebas “berhak” mendapatkan “rehabilitasi” nama baik dan pemulihan kehormatannya, dalam hal mana pada dasarnya menjadi “kewajiban” pengadilan untuk melakukan hal itu dengan mencantumkannya dalam putusan tersebut (Pasal 97 KUHAP). Hal ini semakin memperkuat argumentasi bahwa, suatu putusan bebas langsung berkekuatan hukum tetap (*in krackht vangevondsde*), pada saat itu juga setelah dibacakan. Hal ini juga menyebabkan secara *mutatis mutandis* pada dasarnya kewajiban untuk merehabilitasi tersebut, yaitu dengan “memulihkan” seluruh hak-hak yang sempat dikurangi karena proses peradilan

yang dijalani oleh seorang terdakwa, harus dilakukan pada kesempatan pertama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mengingat putusan bebas langsung berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum apapun yang dilakukan terhadap hal ini (kasasi atau peninjauan kembali), tidak menghilangkan kewajiban melakukan rehabilitasi tersebut.

Dalam hubungan ini, merupakan suatu “kewajiban hukum” untuk merehabilitasi terdakwa yang merupakan kepala daerah yang dinyatakan “tidak terbukti bersalah” atau diputuskan untuk dibebaskan oleh pengadilan, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana. Pelaksanaan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan ejawantah “rehabilitasi” kepala daerah yang menjadi terdakwa tetapi dinyatakan tidak terbukti bersalah atau dibebaskan itu, oleh tindakan “melampaui batas kewenangan” Jaksa/Penuntut Umum, ketika terhadap putusan itu diajukan permohonan kasasi. Dalam hal ini “kewajiban” merehabilitasi terdakwa terhalang oleh tindakan melampaui batas kewenangan dari Jaksa, yang dengannya menurut hemat Ahli, bukan hanya sekadar semata-mata pengingkaran atas perintah putusan hakim yang memulihkan harkat dan martabat terdakwa, tetapi pengabaian hak-hak dasar seseorang yang dilindungi oleh Pasal 28D UUD 1945.

2. Ahli Syaiful Ahmad Dinar, S.H., M.H.

Bahwa Pasal 244 KUHAP dalam penerapannya oleh Mahkamah Agung sejak adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M14/0703 tanggal 10 Desember 1983 yang intinya menyatakan bahwa untuk putusan bebas tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi dengan alasan demi kebenaran dan demi keadilan, dan kepentingan hukum, serta kebenaran putusan bebas, Berdasarkan hal tersebut maka pedomannya mengacu kepada yurisprudensi yang sebelumnya belum ada yurisprudensi yang mengabulkan permohonan kasasi;

Dalam yurisprudensi tersebut terdapat penafsiran arti melawan hukum atau penafsiran *wederrechtelijk materiele wederrechtelijk*. Sejak tahun 1966, yurisprudensi Nomor 42 menyatakan penafsiran melawan hukum diterapkan dalam arti negatif. Artinya, apabila perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi tidak bersifat tercela, maka si terdakwa dapat dibebaskan sepanjang kepentingan masyarakat terlayani, terdakwa tidak dapat untung, negara tidak dirugikan, maka si terdakwa tidak perlu dihukum;

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 275/K/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam Perkara Raden Sonson Natalegawa, maka sejak itulah *contra legem* penerapan hukum yang secara terang benderang melanggar Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung menafsirkan perbuatan melawan hukum tidak hanya boleh ditafsirkan secara formal, tetapi juga harus dilihat dari asas-asas yang berlaku umum menurut kepatutan dalam masyarakat yaitu apabila masyarakat menganggap perbuatan itu tercela, maka dia dapat dihukum. Dari putusan yurisprudensi itu berkembang terus sampai sekarang;

Bahwa menurut Ahli dari segi praktis tidak sedikit dari putusan kasasi itu yang mengandung akibat seperti dalam perkara Tommy Soeharto, pada pengadilan tingkat pertama dia telah diputus bebas, tetapi jaksa mengajukan kasasi dan diputus dia dihukum kemudian akibat putusan tersebut hakimnya dibunuh oleh Tommy Soeharto. Kemudian dalam putusan Peninjauan Kembali Tommy Soeharto dibebaskan. Dari contoh kasus tersebut terjadi dampak *contra legem* yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang tidak lebih baik daripada tujuannya. Demikian pula latar belakang dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman, mana mungkin Surat Keputusan Menteri Kehakiman dapat membatalkan Undang-Undang? Oleh karena itu, menurut Ahli, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli tahun 2006, Nomor 03/PUU-IV/2006 maka perbuatan melawan hukum harus ditafsirkan secara formil. Dengan demikian, persoalannya sudah selesai. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya Mahkamah Agung tidak boleh lagi menerima kasasi dari penuntut umum. Hal ini berbeda dengan kepentingan hukum. Kepentingan hukum berbeda dengan kepentingan penuntut umum untuk mengajukan kasasi;

Bahwa secara filosofis penafsiran perbuatan melawan hukum materil yang ditafsirkan secara positif hanya dengan mengatakan perbuatan itu dapat dianggap tercela orang dihukum adalah bertentangan dengan asas legalitas yang berlaku secara universal, yaitu seseorang baru dapat dihukum apabila ada aturan Undang-Undang yang mengatur terlebih dahulu karena tidak pernah ada Majelis Hakim yang memutuskan dengan rasa kepatutan atau bersifat tercela;

Bahwa berdasarkan pengalaman Ahli sebagai praktisi, adanya kesalahan publik dalam menilai suatu putusan bebas. Sistem peradilan pidana di Indonesia dimulai dari penyidikan sampai pemidanaan. Yang sering terjadi adalah adanya

kolusi dalam proses penyidikan, bukan di pengadilan karena pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dimana kewenangan pengadilan tingkat pertama, *judex facti* mengadili tentang fakta. Tidak mungkin kalau faktanya terbukti bersalah, orang akan bebas kecuali ada putusan putusan terselubung karena tidak terbuka untuk umum, kemudian tidak tahu secara diam-diam diputus;

Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli terdapat kelancangan dari Mahkamah Agung bahwa setiap koruptor yang masuk, setiap terdakwa yang masuk ke Pengadilan Tipikor khususnya, sudah dianggap bersalah, padahal dia adalah korban dan bukan pelaku utama. Hakim hanya sebagai tumbal karena dihadapkan kepada persoalan yang sebetulnya sudah direkayasa. Oleh karena itu, Ahli berharap Mahkamah Konstitusi harus tegas terhadap putusan bebas jangan diajukan kasasi bahwa putusan bebas itu bersifat *inkracht*, tidak boleh ada upaya hukum lain lagi, tidak boleh kasasi kecuali luar biasa karena pada prinsipnya putusan bebas (*vrijspraak*) menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti, maka pada saat itu juga seharusnya sudah *inkracht*. Dengan demikian, tentu tidak ada dasarnya lagi untuk mengajukan kasasi;

Bahwa putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP menurut Ahli adalah putusan yang perbuatan pidananya ada tetapi terdakwa tidak melakukan kesalahan atau bukan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan. Pihak penyidik mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata, namun oleh penyidik hal itu dapat diputar-putar. Tetapi pada prinsipnya berdasarkan alat bukti yang ada di dalam KUHAP, tidak mungkin perkara perdata dibuat ke pidana.

Bahwa menurut Ahli putusan bebas murni atau tidak murni hanya akal-akalan Mahkamah Agung. Putusan bebas yang dimaksud oleh Undang-Undang oleh KUHAP adalah putusan bahwa terdakwa yang dihadapkan atau dituduhkan melakukan tindak pidana benar-benar tidak melakukan tindak pidana karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup;

Bahwa dalam perkara pidana posisi terdakwa adalah berhadapan dengan Negara, posisi terdakwa itu lemah karena mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dia telah dituduh atau ditempatkan pada posisi orang yang sudah pasti bersalah, dan bahkan sudah dilakukan penahanan. Demikian beratnya yang dihadapi oleh terdakwa, Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk menguji dakwaannya, dan kemudian ternyata hakim memutus terdakwa tidak bersalah,

apakah diperlukan lagi bagi penuntut umum untuk mengajukan kasasi dalam hal ini. Berbeda dengan Sengkon dan Karta, karena mereka dihukum bersalah maka ada upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa menurut Ahli, penemuan hukum sehubungan dengan Pasal 244 KUHAP dapat saja dilakukan tetapi tidak harus ada pihak yang dikorbankan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2012, sebagai berikut:

I. ALASAN PERMOHONAN

Merujuk pada permohonan Pemohon, pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP dikaitkan dengan penerapan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan alasan:

1. Menurut Pemohon, sekalipun Pemohon telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan putusan bebas dari dakwaan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, Menteri Dalam Negeri tetap belum dapat memulihkan "hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya" sebagai Bupati Lampung Timur akibat Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP. Sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 30 dan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004 Menteri Dalam Negeri pun belum dapat mengaktifkan kembali Pemohon. Pemohon menganggap "karena adanya **penerapan** ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP yang salah dan tidak berdasarkan hukum, maka Pemohon telah mengalami kerugian inkonstitusional terkait terhambatnya pemulihan jabatan Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur" (*vide* Permohonan Pemohon poin II.3 halaman 6 dan 7) sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (*vide* Permohonan Pemohon halaman 10);

2. Menurut Pemohon Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *“merupakan bentuk “penghukuman tanpa melalui proses peradilan” yang merupakan pengingkaran terhadap semangat prinsip negara hukum... sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945”* (vide Permohonan Pemohon halaman 8) dan *“menilai telah salah diterapkan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 UU 8 Tahun 1981 karena Jaksa tetap mengajukan kasasi atas putusan bebas, yang sesungguhnya telah secara tegas dilarang dalam Pasal 244 UU 8 Tahun 1981. Sikap Jaksa Penuntut Umum ini telah menimbulkan akibat luas terhadap banyak terdakwa yang divonis bebas, sehingga menimbulkan problematik hukum dalam lapangan praktik beracara di muka pengadilan”* (vide Permohonan Pemohon halaman 9 dan 10).

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan *“hak konstitusional”* adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP serta Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 30 dan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004, juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap pertanyaan tersebut di atas, kiranya perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon secara tegas mengakui bahwa Pasal 244 KUHAP tidak bertentangan dengan UUD 1945 (*vide* Petitum Pemohon angka 2 halaman 10).
2. Sementara Pasal 259 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila tidak ditafsirkan sebagai, "...dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung, ***kecuali terhadap putusan bebas***" (*vide* Petitum Pemohon angka 4 dan 5) dan;
3. Terhadap Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak ditafsirkan sebagai "...berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ... ***termasuk putusan bebas***" (*vide* Petitum Pemohon angka 6 dan 7).

Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada dan/atau bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan *a quo* karena wewenang Mahkamah adalah pengujian undang-undang yang berarti menguji kesesuaian antara isi Undang-Undang tertentu dengan isi Undang-Undang Dasar sesuai Pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar*", **bukan** menguji satu atau beberapa pasal dalam suatu Undang-undang atau beberapa pasal antara beberapa Undang-Undang yang sudah sinkron dengan Undang-Undang Dasar (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945*");

4. Bahwa menurut Pemerintah, permohonan Pemohon yang mencampuradukkan keinginannya untuk merubah Pasal 259 KUHAP serta Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 30 dan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004 sesuai dengan penafsirannya secara subjektif demi

kepentingannya semata untuk dapat diaktifkan kembali sebagai Bupati Lampung Timur lebih menyangkut kepada masalah penerapan pasal-pasal dari Undang-Undang *a quo*, bukan karena pasal-pasal *a quo* inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dengan demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai;

5. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya telah ditentukan secara limitatif dan telah memenuhi asas *lex certa* (asas kepastian hukum) dalam artian tidak memerlukan penafsiran lain dari apa yang tertera dalam teks.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, menurut Pemerintah memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, berikut di sampaikan penjelasan Pemerintah, sebagai berikut:

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Pasal 244 Dan Pasal 259 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Serta Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Terhadap permohonan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan:

Pasal 244 KUHAP yang mengatur bahwa:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Pasal 259 KUHAP yang mengatur bahwa:

- “(1) Demi kepentingan umum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung;
- (2) Putusan Kasasi demi kepentingan umum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan”.

Pasal 30 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa:

- “(1) Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan;
- (2) Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa:

- (1) “Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- (2) Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 33 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur bahwa:

- (1) “Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah **berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan

kembali kepada daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya;

- (2) *Apabila Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden telah merehabilitasikan dan tidak mengaktifkannya kembali;*
- (3) *Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah”.*

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas (kecuali Pasal 244 KUHAP) oleh Pemohon dianggap tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Sehingga dengan berlakunya Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP *juncto* Pasal 33 UU Nomor 32 Tahun 2004 dianggap sebagai telah *“...merugikan hak konstitusionalitas Pemohon berupa pelanggaran hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945”* (*vide* Permohonan Pemohon halaman 10).

Terhadap anggapan/alasan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengakui dan menyatakan dalam petitumnya bahwa norma dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP adalah norma Undang-Undang yang sah dan konstitusional. Sehingga

Pemerintah tidak perlu memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan *a quo*;

2. Bahwa proporsional jika dibahas sekilas secara teoritis disini terhadap jenis putusan bebas, sebelum berlakunya KUHAP *berkembang praktik pengadilan yang membagi putusan bebas ke dalam dua kategori yakni putusan bebas murni (zuiver vrijspraak) dan putusan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak),*

Dr.Mudzakkir dalam menyampaikan keahliannya dalam persidangan permohonan pengujian Pasal 244 KUHAP (register 17/PUU-VIII/2010) menyatakan bahwa Putusan bebas murni adalah suatu perbuatan didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak ada bukti-bukti mendukung terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Sedangkan putusan bebas tidak murni ini terjadi akibat adanya 3 indikasi yaitu (1) *perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum, (2) perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan, (3) ada kemungkinan terdapat perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan sehingga adalah wajar dan layak jika perbedaan tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.* Oleh sebab itu, dengan adanya kasasi terhadap putusan bebas yang tidak murni ini, sehingga Mahkamah Agung pun dapat memberikan pelurusan, atau sikap terhadap interpretasi tersebut, sikap terhadap penilaian mengenai alat bukti tersebut dan sikap terhadap penerapan hukum terhadap bukti bukti di pengadilan tersebut;

Pemeriksaan terhadap putusan bebas tidak murni oleh Mahkamah Agung dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyatakan, *"Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:*

- a. *Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mustinya;*
- b. *Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;*
- c. *Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*

Sehingga sesungguhnya materi putusan bebas tidak murni sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah memenuhi kualifikasi pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

bahwa Pemerintah mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang menegaskan bahwa *“peradilan menurut UUD 1945 harus menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substantif undang-undang itu sendiri”* justru Pasal 244 KUHAP yang pelaksanaannya juga dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M 14 PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kepastian hukum, karena apabila terdapat putusan yang salah masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 15 Desember 1983 Register Nomor 275/Pid/1983.

Putusan bebas tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi dapat menyumbat aspirasi keadilan bagi korban kejahatan yang menderita karena tindak pidana kejahatan dan juga rasa keadilan masyarakat. hal ini akan membahayakan praktik penegakan hukum di masa yang akan datang. Dikhawatirkan Masyarakat terutama korban tidak akan lagi percaya kepada institusi penegakan hukum. Putusan bebas tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi tidak sesuai dengan spirit penegakan hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

3. Bahwa Pasal 244 KUHAP dalam implementasinya dikuatkan juga dengan adanya Yuriprudensi melalui keputusan Mahkamah Agung Nomor 273/K/Pid/1983 tetap merupakan *breakthrough* atau sebuah loncatan bagi para pemikir hukum progresif mengingat situasi dan kondisi pada suatu saat yang rentan akan perubahan, yang terwakili oleh pemikiran Menteri Kehakiman (Ali Said) : *“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi,*

demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada Yurisprudensi”.

Pernyataan yang perlu digarisbawahi disini adalah “**demi hukum, keadilan dan kebenaran**”, mengingat sifat asasi manusia adalah tidak lepas dari kelalaian, demikian pula hakim, yang juga merupakan manusia tidak sempurna. Dapat juga dimaksudkan sebagai koreksi dan/atau penyempurnaan bagi sistem hukum yang ada.

4. Bahwa terhadap Pasal 259 KUHAP hanyalah berlaku terhadap kepentingan umum yang lebih luas sifatnya, dan mengingat ini adalah amanat dari undang-undang yang memberikan hak istimewa kepada Jaksa Agung, maka keinginan Pemohon untuk menyatakan Pasal 259 KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 kecuali ditambahkan frasa “**kecuali terhadap putusan bebas**”, menjadi tidak relevan dan justru menjadikan inkonstitusional pasal *a quo*;
5. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 pun tidak dapat ditafsirkan secara sepihak dan jelas bukanlah suatu bentuk “*penghukuman tanpa proses peradilan*” (*vide* permohonan pemohon halaman 8) sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, karena jelas maksud Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 30 dan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memperlancar proses pemeriksaan terhadap Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, atau karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dimana ini sesuai dengan asas peradilan yang cepat, murah, dan sederhana serta Kepala Daerah atau wakilnya hanya akan direhabilitasi jika setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
Tentu saja dalam proses mencapai tahap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap membutuhkan waktu yang panjang karena di setiap tingkat upaya hukumnya (termasuk dalam hal ini upaya hukum Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali). Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi terhadap putusan

bebas, maka oleh karena itulah Pemohon sesuai norma Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentu saja belum dapat diaktifkan kembali dan/atau direhabilitasi oleh Menteri Dalam Negeri karena Pemohon belum dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6. Selain Penjelasan tersebut norma dalam ketentuan *a quo* dirumuskan juga dalam rangka membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang terkena musibah menjadi terdakwa dalam perkara pidana, agar dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum yang sedang dijalaninya (dalam hal ini kasasi) tanpa terganggu kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang *a quo* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 30 dan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal 33 ayat (1) *juncto* Pasal 30 dan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004 **tidak bertentangan** dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 7 Februari 2012, sebagai berikut:

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "**yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional". Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud **dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)"** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima)

syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian UU Pemda

Pemohon dalam permohonan *a quo*, beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan pemberhentian sementara tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan penerapan

“asas praduga tak bersalah” serta tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945.

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional harus berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945.
- 2) Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam BAB VI, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”*, selanjutnya ketentuan mengenai kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan *“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*. Ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, yang berbunyi *“susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang”*
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 18 UUD 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa atas dasar landasan konstitusional tersebut, DPR berpandangan ketentuan Undang-Undang *a quo* yang terkait dengan ketentuan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 UU Pemda adalah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah

yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut konstitusi UUD 1945 dan prinsip-prinsip *good and clean governant* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

- 4) Bahwa terkait dengan pengujian pasal *a quo* Undang-Undang Pemerintahan Daerah, perlu memahami latar belakang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa *“dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah balk peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.
- 5) Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka sudah tepat jika kepala daerah/wakil kepala daerah yang diduga tersangkut tindak pidana dapat diberhentikan sementara, karena di satu sisi dengan diberhentikan sementara kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu dengan status kepala daerah sebagai tersangka atau terdakwa, dan di sisi lain tentu hak dari kepala daerah atas asas pra-duga tidak bersalah tetap terjamin dalam proses hukum yang berjalan. Hal tersebut sama sekali **tidak bertentangan** dengan hak setiap orang atas “persamaan kedudukan dalam hukum “kepastian hukum yang adil”, karena ketentuan pasal yang mengatur pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 UU Pemda berlaku untuk semua kepala daerah/wakil kepala daerah termasuk Pemohon sendiri. Ketentuan pemberhentian sementara tidak hanya berlaku pada kepala daerah/wakil kepala daerah, tetapi berlaku juga bagi setiap pejabat negara/pejabat publik yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing lembaga negara.
- 6) Bahwa karena itu DPR berpandangan ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara/pejabat publik merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, untuk menjaga citra yang positif baik terhadap lembaga maupun jabatan publik, sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak

terganggu dengan status tersangka seorang kepala daerah/wakil kepala daerah.

- 7) Bahwa terhadap ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepada daerah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 024/PUU-III/2005 halaman 39 dan halaman 40, telah berpendapat bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda adalah merupakan realisasi dari prinsip persamaan atau kesederajatan dihadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945. Berikut adalah kutipan dari Pendapat Mahkamah Konstitusi dimaksud:

“Bahwa tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya due process of law guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa sebagai kepala daerah, dalam budaya hukum yang bersifat ewuh pakewuh Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama, dalam arti bahwa jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh menghambat atau menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang itu apabila ia didakwa melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan tertentu yang dipegang seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, menurut penalaran yang wajar, dapat menghambat jalannya proses peradilan pidana terhadap orang yang bersangkutan – yang dikenal sebagai obstruction of justice – maka demi tegaknya prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) harus ada langkah hukum untuk meniadakan hambatan tersebut.

Dalam kaitan dengan permohonan a quo, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda justru merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi obstruction of justice tersebut”;

- 8) Bahwa terkait dengan ketentuan mengenai “pemberhentian sementara” Mahkamah Konstitusi juga telah berpendapat pemberhentian sementara adalah tindakan yang cukup adil dan proposional. Hal tersebut dijelaskan dan diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan “*Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, yakni dalam hal Pimpinan KPK menjadi terdakwa dalam tindak pidana kejahatan diberhentikan dari jabatannya, merupakan suatu bentuk hukuman atau sanksi, padahal pemberian dan penjatuhan sanksi atau hukuman harus terlebih dahulu melalui putusan peradilan pidana dalam kasus yang didakwakan, agar hak-hak konstitusional para Pemohon tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat negara, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah lainnya maupun masyarakat. Dengan demikian pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK...* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 25 November 2009, huruf e, hlm. 69-70)
- 9) Bahwa untuk persandingan terhadap ketentuan pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang a quo DPR memandang perlu untuk menguraikan ketentuan yang mengatur pemberhentian sementara bagi pejabat negara/pejabat publik seperti:
- a. Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:
- Pasal 24 ayat (1)**
- “Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden*

atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a”.

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)

*(1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan **diberhentikan sementara** dari jabatannya.*

*(2) Hakim konstitusi **diberhentikan sementara** dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.*

b. Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa *"Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat **diberhentikan sementara** dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung."*

c. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi:

Pasal 34 ayat (1)

*"Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat **diberhentikan sementara** dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Komisi Yudisial;*

Pasal 35

*(1) Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Yudisial tersebut **diberhentikan sementara** dari jabatannya.*

*(2) Apabila seorang Anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat **diberhentikan sementara** dari jabatannya.*

d. Pasal 15 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, berbunyi:

- (1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan **diberhentikan sementara** dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- e. Pasal 219 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa:
 “Anggota DPR **diberhentikan sementara** karena:
- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- f. Pasal 24 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa “Presiden **memberhentikan sementara** Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Bahwa atas dasar uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa **tidak terdapat pertentangan** antara Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 UU Penda dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.

- 10) Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materi ketentuan pemberhentian sementara, dipandang perlu melihat latar belakang perumusan pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberhentian sementara dalam risalah rapat pembahasan RUU *a quo* yang dikutip sebagian dan selengkapny akan disampaikan kemudian melalui Panitia Mahkamah Konstitusi.

Adapun sebagian kutipan risalah pembahasan mengenai pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dalam Rapat Panja tanggal 25 Juli 2004 sebagai berikut:

Pemerintah:

Berikutnya mengenai mekanisme pemberhentian baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, ini kalau di dalam Undang-Undang Nomor 22 tidak

cukup diatur, sehingga perlu suatu penyempurnaan-penyempurnaan yang ada di dalam ketentuan pemberhentian maupun berhenti. Nah di sinilah makna dari pada perubahan Undang-Undang Nomor 22 itu, di antaranya adalah hal-hal yang bersifat semacam ini.

Nah kalau dari pihak penegak hukum itu sudah menetapkan status hukum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai terdakwa, di situlah dia bisa diberhentikan sementara. Dengan demikian pemerintah telah berpendapat agar pengaturan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberi kebijakan antara yang berhenti dan yang diberhentikan termasuk mengenai mekanisme pemberhentian. Jadi apa yang tadi diisyaratkan oleh yang terhormat Bapak Ketua ini dalam diktum-diktum usulan yang disampaikan oleh pemerintah sudah terakomodasikan, maka apa yang kami katakan ini rumusan yang diusulkan oleh dewan maupun oleh pemerintah nanti sifatnya saling melengkapi dan juga saling mengisi, karena pada dasarnya itu memberikan pengaturan terhadap pemberhentian ataupun berhentinya Kepala Daerah maupun Wakil Kepala Daerah. Demikian Bapak Ketua yang kami hormati, Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih.

Ketua Panja

Saya pikir kita tidak keberatan kalau selama proses itu sedang berlangsung itu diberhentikan sementara, jadi selama dalam menjalani proses ya sepatutnyalah diberhentikan sementara karena tidak mungkin pasti akan mengganggu begitu kalau posisinya itu tidak diberhentikan yang sifatnya sementara. Tapi apabila memang putusannya ternyata dia tidak bersalah dalam rumusan itu ya dia direhabilisir, tapi kalau ternyata putusannya dia bersalah ya langsung diberhentikan.

F.PG (Akil Mochtar, SH., MH.)

Pemberhentian itu ada yang diberhentikan langsung, ada yang diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara misalnya kalau usulan DPR itu ketika dia mengalami sebuah proses hukum sampai dengan dijatuhi putusan pidana yang bersifat tetap. Itu memang ada beberapa *discute* di sana, contoh misalnya Kepala Daerah diberhentikan sementara dari jabatannya sampai dengan putusan pengadilan itu bersifat tetap. Artinya mulai dari proses penyidikan sampai bersifat hukum tetap, tetap sementara. Setelah tetap itu

maka final begitu, tetapi diusulan pemerintah itu tidak demikian, sebagai contoh misalnya Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) ada 2 (dua) terminologi tindak pidana di sana tanpa melalui proses dapat diberhentikan sementara oleh pemerintah pusat tanpa melalui proses maksudnya, proses itu adalah usul DPRD tapi dia diduga, nah ini sesuatu hal juga menurut saya perlu sebuah posisi yang benar-benar perlu kita perhatikan.

Dari skenarionya, dari beberapa tindakan itu kalau diimplementasi itu akibat hukumnya berbeda-beda. DPR itu diberhentikan sementara apabila dia mengalami proses hukum secara formal sampai berkekuatan hukum tetap. Pemerintah tidak berhentikan sementara, kalau dia diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun dan makar. Kemudian pemberhentian sementara itu bahwa oleh Presiden porsi DPR dia harus melalui sebuah proses Mahkamah Agung terlebih dahulu. Kalau pemerintah tidak, dia murni melalui DPR tetapi diserahkan juga kepada penegak hukum. Nah ini ada beberapa hal yang menurut saya bolak-balik tetapi alurnya itu tidak pas.

F.PG (Drs. Ferry Mursydan Baldan)

Yang ingin saya sampaikan adalah saya kira makna pemilihan langsung dengan pemberhentian sementara. Pertama adalah pihak mana yang mempunyai keberhakan memberhentikan sementara, sementara dia dipilih langsung oleh masyarakat, nah ini juga jangan salah kita menafsirkan ini. Yang kedua adalah soal pemberhentian sementara ini saya tidak melihat bahwa semangat untuk pemberhentian sementara luar biasa bahkan ada disebutkan beberapa hal yang kemudian tidak perlu persetujuan DPRD, tapi tidak ada rumusan yang menyebutkan dimana dia bisa kembali ke jabatannya.

Tapi menurut saya prinsipnya yaitu ada sebuah proses *balancing* antara kesulitan untuk menjadi kepala daerah dengan kemudahan diturunkan begitu saja. Nah saya kira kita harus memadukan pihak mana yang punya keberhakan, kita kan tidak mungkin mengadakan referendum ulang untuk itu, tapi saya kira misalnya DPR dalam posisi apa? Saya kira status hukumnya dan 1 (satu) hal yang penting adalah mekanisme pengembaliannya ini yang saya kira juga menjadi penting mekanisme pengembalian non aktif atau berhenti sementara, nah ketikan dia sudah selesai bagaimana pengembalian

ininya? Artinya itu menegaskan pihak atau institusi mana yang bisa menyatakan disatu mekanisme seperti apa yang bisa menyatakan dia bisa berhenti sementara, mekanisme itu juga yang nanti mengembalikan dia dalam posisinya.

F.PDIP (Firman Java Daely, SH.)

Nah yang kedua juga begitu, tadi kan soal pemberhentian sementara, padahal pendekatan kita dengan 52 apersi DPR. Apapun ancaman pidananya asal sudah disidik, dituntut kemudian di pengadilan ya samalah itu mau 2 (dua) tahun ancaman nya 1 (satu) tahun seharusnya karena itu tidak hanya pendekatan efisiensi dan akreditas pemerintahan tapi bahwa yang bersangkutankah bermasalah. Yang namanya bermasalah berarti kan harus diberhentikan sementara.

Nah berdasarkan yang ke-2 (dua) juga tanpa melalui 5 tahun itu sama persis. Nah kemudian yang berikut nah ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang ke-3 (tiga)tadi sama persis. Soal yang makar juga itu sama persis bahwa Kepala Daerah dipersepsikan memang masih menjadi perangkat pemerintah nasional! daerah, sehingga tanpa melalui proses DPRD pun itu juga ini harus dilakukan bahwa ketua usul kami sebelum dibawa di Tim Sinkronisasi ini ada bagusnya kita elaborasi dulu, kita eksplorasi dulu karena ini harus terang ini prinsip dasar yang punya implikasi terhadap materi awal yang kita sempat persandingkan dan dibahas bersama, terima kasih Pak Ketua.

F.PPP (H.M. Thahir Saimima, SH.)

Karena itu menurut hemat kami, pemberhentian sementara seperti ini tidak perlu kita atur di dalam undang-undang ini. Barangkali kita mengikuti pola seperti yang ada di Undang-Undang Pilpres. Apa sebab saya katakan demikian bahwa ada proses politik, ada proses hukum. Proses hukum itu singkat, jelas, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara politik. Jadi kalau seseorang Kepala Daerah telah diragukan atau diduga oleh DPR atau oleh rakyat di daerahnya bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan hukum.

Ketua Panja

Kemudian yang ke-2 (dua) juga menyangkut masalah pihak-pihak yang

terlibat dalam proses pemberhentian, nah ini harus ada 1 (satu) kesepakatan di antara kita di antaranya tentunya kalau menurut pendapat kami kita akan tetap berpijak kepada peraturan perundang-undangan yang memang sudah lebih dulu ada. Salah satunya menyangkut masalah peranan DPRD itu dalam Undang-Undang Susduk yang mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, artinya mungkin pada proses untuk pengusulannya itu bisa dilakukan oleh DPRD karena memang Susduk sudah memberikan penugasan itu. Lalu mungkin pihak yang menjadi pihak yang memberhentikan ini siapa ya mungkin tentunya pihak yang memberhentikannya yang mengangkatnya itu pula. Tapi dalam konteks itu penegasan yang secara prinsip harus dibedakan adalah mana yang masuk kualifikasi pemberhentian itu yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap. DPR dalam draftnya itu lebih pada proses pemberhentian yang dimaksud dengan pemberhentian sementara itu hanya khusus kepada ruang lingkup yang menyangkut masalah pidana Pak.

Pemerintah: (Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, SH., LLM,/Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM)

Melihat hal ini maka implementasi operasional didalam pasal ini ada disebut hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, makar dan sebagainya. Kemudian ada hubungan dengan pemberhentian sementara bagaimana pun kalau penyidikan terhadap kasus yang hukumannya diancam sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dia bisa ditahan sampai dengan proses pengadilan tahan terus. Nah, kalau ditahan terus bagaimana dia bisa teken surat dan segala macam dia tidak bisa menjalankan tugas. Itulah sebab kenapa Pemerintah mengusulkan ada *instrument* pemberhentian sementara. Kemudian tadi dikatakan bagaimana kalau terus menerus? Kalau pemberhentian sementara itu ternyata sampai habis masa baktinya ya dia diberhentikan saja itu logika mudahnya.

Secara politik mungkin diartikan itu dilumpuhkan atau di gergaji. Jadi logika itu yang dipakai sehingga rumusan demikian. Nah, soal penyelenggaraan peradilan yang lama umpamanya itu tidak harus diartikan sebagai halangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Kalau sudah ditahan terus menerus sampai dengan proses pengadilan diperpanjang. Bagaimanapun

penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan mengalami hambatan dan disitulah perlunya adanya pemberhentian sementara.

Ketua Panja

Baik jadi yang intinya terhadap keseluruhan substansi ini tampaknya kita semua memiliki 1 (satu) kesepakatan, itu dimulai dari yang saya katakan tadi mulai dari sebab-sebab pemberhentiannya, karena perlakuan terhadap sebab-sebab pemberhentian itu berbeda, salah satu contoh tadi sudah disinggung oleh Pak Farhan harus ada seperti halnya menyangkut masalah larangan-larangan, sanksi-sanksi terhadap, didalam sebab-sebab inipun ada tentunya perlakuan-perlakuan itu akan berbeda baik pada waktu kita merumuskan prosesnya maupun terhadap tindakan-tindakannya, sampai sejauh mana tindakan yang sementara, sampai diberhentikan dan lain sebagainya.

3. Pengujian Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP

Terkait dengan pengujian Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP, DPR berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma oleh penegak hukum, seperti yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 6 dan 9. Dalam *petitum* angka 2 permohonan *a quo* juga menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Oleh karena itu DPR tidak akan memberikan tanggapan terkait dengan Pasal 244 KUHAP.

Pasal 259 KUHAP adalah merupakan salah satu upaya hukum luar biasa berupa pengajuan kasasi demi kepentingan umum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti meskipun terdapat kasasi dari Penuntut Umum, namun tetap tidak menghalangi eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian terhadap putusan bebas pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka meskipun terdapat upaya hukum luar biasa berupa kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 259 KUHAP, hal tersebut tidak menghalangi hak seseorang untuk memperoleh segala haknya termasuk hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Pemda.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Majelis Hakim memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Menyatakan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah supaya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) menyatakan frasa “ ... *kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 259 KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.3.1] Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon supaya Mahkamah menyatakan frasa “... *kecuali terhadap putusan bebas*” dalam Pasal 244 KUHAP, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mempertimbangkan antara lain bahwa, “Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas, “*materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang. Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk Undang-Undang atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945". Semua pertimbangan dan amar putusan Mahkamah menyangkut pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP dalam Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam putusan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.3.2] Menimbang bahwa tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 259 KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004, karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan pasal-pasal tersebut belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya maka Mahkamah berwenang mengadilinya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 1:

(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum;*

Pasal 27:

(1) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;*

Pasal 28D:

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;*

Pasal 28I:

- (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;*

Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 259 KUHAP yang menyatakan:

- (1) *Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.*
- (2) *Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan; dan*

Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya”.

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah perlu menjelaskan bahwa permohonan kasasi demi kepentingan hukum, oleh pembentuk Undang-Undang ditempatkan pada Bab XVIII tentang UPAYA HUKUM LUAR BIASA, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Dengan demikian, permohonan kasasi demi kepentingan hukum, bukan upaya hukum biasa. Oleh karena yang dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum hanyalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berarti sudah dieksekusi maka sudah tidak akan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut juga

ditegaskan dalam Pasal 259 ayat (2) KUHAP. Suatu putusan oleh pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding dari peradilan umum atau tingkat pertama atau tingkat banding dari peradilan militer yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap itulah yang dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung;

Makna kasasi demi kepentingan hukum adalah adanya kemungkinan atas suatu putusan di tingkat pertama atau tingkat banding yang tidak dilakukan upaya hukum oleh jaksa penuntut umum maupun oleh terdakwa, sehingga putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal putusan tersebut mengandung kekeliruan atau kesalahan hukum yang tidak dapat diperbaiki. Untuk membetulkan putusan yang demikian hanya dapat ditempuh melalui permohonan kasasi demi kepentingan hukum. Berbeda dengan keputusan administrasi negara yang didalamnya terdapat klausula, "*Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya*", sehingga memungkinkan pejabat administrasi negara yang bersangkutan memperbaiki keputusannya;

[3.7.1] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 259 KUHAP tidak merugikan hak konstitusional Pemohon yang berkaitan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Justru dengan adanya ketentuan Pasal 259 KUHAP yang memungkinkan adanya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan menerapkan hukum, berarti ikut menjadi sarana kontrol atas penerapan hukum. Lagi pula, menurut ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP putusan kasasi demi kepentingan hukum disyaratkan tidak boleh merugikan yang berkepentingan;

[3.7.2] Menimbang bahwa tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, menurut Mahkamah, tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 259 KUHAP karena ditujukan kepada "semua" putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh pengadilan selain Mahkamah Agung;

[3.7.3] Menimbang bahwa demikian pula tentang kepastian hukum yang adil dan perlakuan diskrimatif, sudah tegas disebutkan dalam Pasal 259 KUHAP bahwa terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diputus oleh pengadilan selain Mahkamah Agung dapat dimohonkan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung, dan itu pun hanya sekali serta berlaku

untuk semua orang tanpa pembedaan apapun. Dengan demikian menurut Mahkamah tidak ada unsur ketidakpastian hukum maupun unsur diskriminatif dalam pasal *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, yang menurut Pemohon frasa “... *berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ...*” yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak ditambah dengan frasa “*termasuk putusan bebas*”. Menurut Mahkamah, suatu putusan ***yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***, harus dilaksanakan. Adapun persoalan yang mana yang dimaksud putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan atau dieksekusi, apakah putusan yang sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, atau termasuk putusan bebas, atau suatu putusan yang meskipun masih ada upaya hukum, akan tetapi upaya hukum luar biasa, sudah dapat dieksekusi, atautkah sekalian menunggu putusan peninjauan kembali baru dieksekusi, hal itu adalah masalah penerapan hukum, bukan masalah konstusionalitas norma. Meskipun Pasal 268 ayat (1) KUHAP menyatakan, “*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut*”, namun dalam penerapannya, ada yang mengeksekusi putusan sebelum adanya putusan peninjauan kembali dan ada yang mengeksekusi putusan setelah adanya putusan peninjauan kembali. Begitu pula ketentuan Pasal 244 KUHAP yang juga dimohonkan oleh Pemohon untuk dinyatakan sesuai dengan UUD 1945, tetapi dalam penerapannya terhadap putusan bebas juga ada yang dimohonkan pemeriksaan kasasi. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang memohon penambahan frasa, “*termasuk putusan bebas*” dalam Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 bukanlah masalah konstusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan Pasal 244 KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 Mahkamah tidak berwenang mengadilinya, dan pengujian Pasal 259 KUHAP Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pasal 259 KUHAP dan tidak berwenang mengadili Pasal 244 KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 259 KUHAP;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir